



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH Alias ARFAN Bin RAHMAT;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lembu Nomor 31 A, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PAN.PN.W22-U8/HK2/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 83Pid.B/2023/PN Wns tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSCYAH Alias ARFAN Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSCYAH Alias ARFAN Bin RAHMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha XRide Nopol DW 5158 C warna orang-putih, Noka MH32BU005GJ317667 bersama kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FEBRI IRWANTO Alias WAWAN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERK PDM-43/P.4.20/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT bersama TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah rumah panggung yang terletak Lakacece Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng yang berwenang mengadili perkara tersebut "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk memasuki pekarangan rumah pada waktu malam hari, tentang pengabungan tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudari IRNA menggunakan motor Honda Scoopy warna abu-abu biru. Pada saat melewati sebuah rumah panggung yang terletak di Lakacece Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) menghentikan motor yang dikendarainya dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk memegang motor Scoopy tersebut dan berjaga-jaga jikalau ada yang melihat aksi mereka.
- Selanjutnya saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah panggung tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XRide warna Orange-Putih dengan nomor Polisi DW 5158 C Nomor Rangka MH32BU005GJ317667 Nomor Mesin 2BU317675 beserta kunci motor yang tertancap pada stok kontak motor yang sedang terparkir dibelakang sebuah mobil berwarna hitam.
- Setelah mengambil motor tersebut, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) membawa dan mengendarai motor Yamaha XRide warna Orange-

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Putih yang telah dicuri tersebut disusul terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT Bersama saudari IRNA yang mengendarai motor Scoopy abu-abu menuju Kabupaten Sidrap, pada saat saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) serta terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT Bersama saudari IRNA tiba di perempatan lampu merah Lapajung, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) meminta kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk bertukar motor, dimana terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT mengendarai motor curian dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) mengendarai motor scoopy miliknya. Setelah keduanya bertukar kendaraan ketiga nya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sidrap.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Sidrap tepatnya di sebuah warung di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) tersesat dan bertemu dengan saksi AKRAM MUBARAK, dimana saksi AKRAM MUBARAK bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT "Mauki Kemana" dan dijawab "Mauka ke Sidrap" setelah mendengar tujuan tersebut, saksi AKRAM MUBARAK menyuruh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) untuk berputar arah karena jalan yang tadinya akan dilewati merupakan jalan buntu.
- Setelah berputar arah dan mengikuti petunjuk dari saksi AKRAM MUBARAK, terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) berkendara menuju Kab. Sidrap dan dalam perjalanan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT menelpon saksi DEAL AMREAN menggunakan aplikasi video call Instagram dan dalam percakapan tersebut terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT mengatakan kepada saksi DEAL AMREAN "diJalan kemakassarna adami motorku" dimana dalam video call tersebut terdakwa memperlihatkan motor yang dimaksud yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Xride warna merah putih dan disaksikan pula oleh saksi INDAH dan saksi NITA yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saksi DEAL AMREAN dan setelah percakapan tersebut terdakwa menutup video call tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sidrap.

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) tiba didaerah Tanru Tedong Kab. Sidrap tepatnya di rumah saudara HERI yang merupakan teman dari saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 wita saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) membangunkan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pilox yang kemudian digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk mengganti warna motor Yamaha XRide menjadi warna Orange-Putih agar motor tersebut tidak dikenali.
 - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT meninggalkan sepeda motor Yamaha XRide warna Orange-Putih tersebut dipinggir jalan porong Tanru Tedong Kab. Sidrap dikarenakan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT takut setelah mendengar saudara HERI menyampaikan kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) bahwa polisi Soppeng sudah mengetahui identitas keduanya karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha XRide tersebut. Setelah meninggalkan motor tersebut Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudara IRNA berangkat ke Makassar menggunakan angkutan umum.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) telah bersepakat terkait motor Yamaha XRide akan diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT.
 - Atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) yang memasuki pekarangan rumah saksi korban dan mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yakni 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xride tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi korban FEBRI IRWANTO sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP-----

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT bersama TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan sebuah rumah panggung yang terletak Lakacece Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soppeng yang berwenang mengadili perkara tersebut "Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, tentang pengabungan tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudari IRNA menggunakan motor Honda Scoopy warna abu-abu biru. Pada saat melewati sebuah rumah panggung yang terletak di Lakacece Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) menghentikan motor yang dikendarainya dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk memegang motor Scoopy tersebut dan berjaga-jaga jikalau ada yang melihat aksi mereka.
- Selanjutnya saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah panggung tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XRide warna Orange-Putih dengan nomor Polisi DW 5158 C Nomor Rangka MH32BU005GJ317667 Nomor Mesin 2BU317675 beserta kunci motor yang tertancap pada stok kontak motor yang sedang terparkir dibelakang sebuah mobil berwarna hitam.
- Setelah mengambil motor tersebut, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) membawa dan mengendarai motor Yamaha XRide warna Orange-Putih yang telah dicuri tersebut disusul terdakwa MUHAMMAD ARFAN

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT Bersama saudari IRNA yang mengendarai motor Scoopy abu-abu menuju Kabupaten Sidrap, pada saat saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) serta terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT Bersama saudari IRNA tiba di perempatan lampu merah Lapajung, saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) meminta kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk bertukar motor, dimana terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT mengendarai motor curian dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) mengendarai motor scoopy miliknya. Setelah keduanya bertukar kendaraan ketiga nya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sidrap.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Kabupaten Sidrap tepatnya di sebuah warung di Lawo Kel. Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) tersesat dan bertemu dengan saksi AKRAM MUBARAK, dimana saksi AKRAM MUBARAK bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT "Mauki Kemana" dan dijawab "Mauka ke Sidrap" setelah mendengar tujuan tersebut, saksi AKRAM MUBARAK menyuruh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) untuk berputar arah karena jalan yang tadinya akan dilewati merupakan jalan buntu.
- Setelah berputar arah dan mengikuti petunjuk dari saksi AKRAM MUBARAK, terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) berkendara menuju Kab. Sidrap dan dalam perjalanan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT menelpon saksi DEAL AMREAN menggunakan aplikasi video call Instagram dan dalam percakapan tersebut terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT mengatakan kepada saksi DEAL AMREAN "dijalan kemakassarma adami motorku" dimana dalam video call tersebut terdakwa memperlihatkan motor yang dimaksud yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Xride warna merah putih dan disaksikan pula oleh saksi INDAH dan saksi NITA yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saksi DEAL AMREAN dan setelah percakapan tersebut terdakwa menutup video call tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sidrap.
- Selanjutnya pada hari Kamis 12 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita,

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, saudara IRNA dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) tiba di daerah Tanru Tedong Kab. Sidrap tepatnya di rumah saudara HERI yang merupakan teman dari saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 wita saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) membangunkan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pilox yang kemudian digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT untuk mengganti warna motor Yamaha XRide menjadi warna Orange-Putih agar motor tersebut tidak dikenali.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT meninggalkan sepeda motor Yamaha XRide warna Orange-Putih tersebut dipinggir jalan porong Tanru Tedong Kab. Sidrap dikarenakan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT takut setelah mendengar saudara HERI menyampaikan kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) bahwa polisi Soppeng sudah mengetahui identitas keduanya karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha XRide tersebut. Setelah meninggalkan motor tersebut Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT dan saudara IRNA berangkat ke Makassar menggunakan angkutan umum.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) telah bersepakat terkait motor Yamaha XRide akan diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT.
- Atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH ALS ARFAN Bin RAHMAT, dan saudara TABA P LUBIS ALIAS NOCANG (DPO) yang memasuki pekarangan rumah saksi korban dan mengambil sesuatu barang secara melawan hukum yakni 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xride tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi korban FEBRI IRWANTO sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI IRWANTO Alias WAWAN Bin MARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan Saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena antara Saksi dengan motor tersebut terhalangi mobil yang terparkir;
- Bahwa Saksi memarkir motor tersebut di bawah kolong rumah orang tua Saksi dan kunci motor tersebut masih menempel di motor tersebut;
- Bahwa rumah orang tua Saksi tersebut ada pagarnya, namun tidak tertutup/terkunci pada pintu pagarnya;
- Bahwa Motor tersebut dirubah warnanya setelah diambil yang mana pada awalnya warna merah putih menjadi warna orange;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami apabila kehilangan motor tersebut adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TRY ARDINAL MARDIN Alias DINAL Bin MARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan kakak Saksi yaitu Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung pergi ke daerah Lawo, untuk mencari motor tersebut, dan setelah Saksi sampai di perempatan jalan ke bendungan sungai Lawo, Saksi melihat ada orang lagi berkumpul-kumpul lalu Saksi bertanya di salah satu orang, apakah

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang melihat sepeda motor Yamaha XRide warna merah putih milik kakak Saksi yang diambil orang, lalu seorang yang bernama Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf mengatakan Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf sempat berkomunikasi dengan orang yang mengendarai motor tersebut, dimana 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan salah satu laki-laki mengendarai motor Scoopy warna abu-abu;

- Bahwa menurut penyampaian Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf bahwa mereka akan pergi ke Kabupaten Sidrap namun salah jalan dan mereka ke arah jalan bendungan Lawo lalu kemudian Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf menunjukkan jalan menuju ke Sidrap;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf, Saksi lalu kembali ke tempat kejadian yaitu di Lakacere, dan setibanya Saksi di Lakacere pada dini hari waktu itu sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi melihat seorang perempuan yang baru Saksi kenal namanya yaitu Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik yang bekerja sebagai pemandu karaoke yang melintas didepan Saksi, lalu Saksi mengejanya sampai dirumahnya, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik sepeda motor kakak Saksi hilang diambil orang dan bertanya kepada Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik apakah ada temannya yang berboncengan tiga yaitu dua laki-laki dan satu perempuan dengan mengendarai motor Scoopy warna abu-abu, lalu Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik mengirimkan foto temannya tersebut yang merupakan salah satunya adalah foto Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan foto tersebut, Saksi lalu kembali menemui Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf dan memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf, lalu Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf mengatakan bahwa benar ini orangnya yang telah mengendari motor yang Saksi cari;
- Bahwa menurut Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik nama yang ditemani oleh Terdakwa yaitu Irna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AKRAM MUBARAK Alias AKRAM Bin ABDUL RAUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di warung jualan campuran di jalan poros Soppeng-Sidrap yang letaknya di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kemudian pada saat itu datang pengendara sepeda motor XRide warna merah putih dan ingin mengarah ke Kabupaten Sidrap namun salah jalan karena menuju ke jalan buntu yaitu jalan ke bendungan sungai Lawo dan tidak menuju ke jalan poros, lalu Saksi berkomunikasi dengan pengendara motor XRide tersebut dan mengatakan "kenapa terus-terus?" dan lelaki tersebut mengatakan "tidak makan remnya" lalu Saksi mengatakan "mau kemana?" dan lelaki tersebut menjawab "mau ke Sidrap", lalu Saksi mengatakan "salah jalanki" sambil menunjukkan jalanan ke Sidrap, kemudian lelaki tersebut meminta rokok kepada Saksi kemudian memutar balik motornya lalu pergi;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi melihat pengendara motor XRide bersama 2 (dua) orang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, dan yang laki-laki mengendarai motor Scoopy warna abu-abu sedangkan yang mengendarai motor XRide seorang laki-laki yang berboncengan dengan perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat Saksi sedang duduk-duduk di warung jualan campuran di jalan poros Soppeng-Sidrap yang letaknya di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, lalu datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya mengaku sebagai adik pemilik sepeda motor yang telah hilang dicuri orang yang ternyata adalah Saksi Try Ardin Mardin Alias Dinal Bin Mardin dan meminta tolong lalu mengatakan kepada Saksi jika ada orang yang lewat mengendarai sepeda motor XRide warna merah putih supaya ditahan;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat foto yang diperlihatkan oleh Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin, lalu Saksi mengatakan bahwa benar ini orangnya yang telah mengendari motor yang Saksi cari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi **DEAL AMREAN Alias DEAL Bin GASALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa kejadiannya Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA dari Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin yang mendatangi Saksi di kostnya dan menyampaikan kalau motor saudaranya telah hilang dan menanyakan teman Saksi yang ciri-cirinya seorang perempuan pendek, kurus dan memakai behel pada giginya dengan mengendarai motor Scoopy warna abu-abu yang berboncengan tiga dan dicurigai orang tersebut yang mengambil motor tersebut;
 - Bahwa nama teman Saksi yang tiga orang yaitu Nocang, Terdakwa dan Irna dan mereka akan pulang ke Makassar;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui karena yang disampaikan oleh Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin sama dengan ciri-ciri ketiga teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, sedangkan Nocang dan Irna baru satu bulan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi dengan cara *video call* dengan cara aplikasi Instagram miliknya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “saya sementara di jalan ke Makassar karna adami motorku” sambil memperlihatkan kepada Saksi sebuah motor XRide warna merah putih dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Yunita Alias Nita Binti Tajuddin dan Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik yang berada di samping Saksi melihat *video call* tersebut;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat Motor tersebut Saksi kemudian menghubungi Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin dan menyampaikan kalau Terdakwa yang mengambil motor milik saudaranya;
- Bahwa Terdakwa dan Irna pernah tinggal di kost Saksi selama 1 (satu) hari, kemudian pindah ke hotel Surya selama kurang lebih 5 (lima) hari, sedangkan Nocang tinggal di kost Saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang memanggil Nocang, Terdakwa dan Irna masuk Soppeng adalah Saksi, dengan tujuan Saksi memanggil adalah untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **YUNITA Alias NITA Binti TAJUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kejadiannya Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA dari Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin yang mendatangi Saksi di kostnya dan menyampaikan kalau motor saudaranya telah hilang dan menanyakan teman Saksi yang ciri-cirinya seorang perempuan pendek, kurus dan memakai behel pada giginya dengan mengendarai motor Scoopy warna abu-abu yang berboncengan tiga dan dicurigai orang tersebut yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa nama teman Saksi yang tiga orang yaitu Nocang, Terdakwa dan Irna dan mereka akan pulang ke Makassar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui karena yang disampaikan oleh Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin sama dengan ciri-ciri ketiga teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, sedangkan Nocang dan Irna baru satu bulan Saksi mengenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi dengan cara *video call* dengan cara aplikasi Instagram miliknya, dan Terdakwa mengatakan

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi "saya sementara di jalan ke Makassar karna adami motorku" sambil memperlihatkan kepada Saksi sebuah motor XRide warna merah putih dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Deal Amrean Alias Deal Bin Gasali dan Saksi Indah Kirani Maulidyah Alias Indah Binti Hendrik yang berada di samping Saksi melihat *video call* tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat Motor tersebut Saksi kemudian menghubungi Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin dan menyampaikan kalau Terdakwa yang mengambil motor milik saudaranya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **INDAH KIRANI MAULIDYAH Alias INDAH Binti HENDRIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena sepeda motor XRide Nomor Polisi DW 5158 C berwarna merah putih milik Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas PSDA-PE yang didalam penguasaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WITA di pekarangan orang tua Saksi yang terletak di Lakacere, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kejadiannya Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA dari Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin yang mendatangi Saksi di kostnya dan menyampaikan kalau motor saudaranya telah hilang dan menanyakan teman Saksi yang ciri-cirinya seorang perempuan pendek, kurus dan memakai behel pada giginya dengan mengendarai motor Scoopy warna abu-abu yang berboncengan tiga dan dicurigai orang tersebut yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa nama teman Saksi yang tiga orang yaitu Nocang, Terdakwa dan Irna dan mereka akan pulang ke Makassar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui karena yang disampaikan oleh Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin sama dengan ciri-ciri ketiga teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, sedangkan Nocang dan Irna baru satu bulan Saksi mengenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIUTA Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi dengan cara *video call* dengan cara aplikasi Instagram miliknya, dan Terdakwa mengatakan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "saya sementara di jalan ke Makassar karna adami motorku" sambil memperlihatkan kepada Saksi sebuah motor XRide warna merah putih dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Deal Amrean Alias Deal Bin Gasali dan Saksi Yunita Alias Nita Binti Tajuddin yang berada di samping Saksi melihat *video call* tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat Motor tersebut Saksi kemudian menghubungi Saksi Try Ardinial Mardin Alias Dinal Bin Mardin dan menyampaikan kalau Terdakwa yang mengambil motor milik saudaranya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Taba P Lubis Alias Taba P Lubis Alias Nocang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange – putih yang merupakan kendaraan dinas PSDA yang sedang dikuasai dan/atau digunakan oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah rumah panggung yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, Terdakwa sedang berboncengan tiga dengan Nocang dan Inna dengan maksud untuk pergi menuju Makassar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Nocang, pada saat melewati sebuah rumah panggung berpagar yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kemudian Nocang tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya lalu meminta agar Terdakwa memegang kemudi motor, sementara Nocang turun dari motor lalu memasuki area pekarangan rumah tersebut melalui pagar yang sedang tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Nocang langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek XRIDE yang terparkir di dalam rumah dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu pagar menuju ke arah Terdakwa, selanjutnya, Nocang langsung memutar kunci motor yang tergantung di lubang kunci motor lalu menyalakan mesin motor, setelah melihat mesin motor telah menyala, maka selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor scoopy, sementara Nocang juga langsung mengikuti Terdakwa dengan mengendarai motor XRIDE yang ia ambil dari dalam rumah dengan maksud untuk pergi ke Kota Makassar, kemudian dalam perjalanan ke Kota Makassar, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor XRIDE tersebut sambil berboncengan dengan Inna, sementara Nocang kembali mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya, kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf dan bertanya mengenai arah menuju ke Kabupaten Sidrap, lalu pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa sempat menghubungi Saksi Deal Amrean Alias Deal Bin Gasali untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dan mengakui sepeda motor tersebut sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Makassar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Novang dan Inna sempat singgah di daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 WITA Nocang membangunkan Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Nocang gunakan membeli pilox untuk mengubah warna sepeda motor hasil curian tersebut agar tidak dikenali, sehingga warna sepeda motor tersebut berubah dari merah putih menjadi orange putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa ketakutan karena menyadari perbuatannya telah diketahui akhirnya meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah Indomaret pada daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap lalu Terdakwa bersama dengan Inna meneruskan perjalanan menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa hentikan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Nocang dan sepengetahuan Terdakwa Nocang tidak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor XRIDE warna merah putih dengan Nomor Polisi DW 5158 C;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Yamaha XRide Nopol DW 5158 C warna orang-putih, Noka MH32BU005GJ317667 bersama kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Taba P Lubis Alias Taba P Lubis Alias Nocang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange-putih yang merupakan kendaraan dinas PSDA yang sedang dikuasai dan/atau digunakan oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah rumah panggung yang merupakan rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin tersebut ada pagarnya, namun tidak tertutup/terkunci pada pintu pagarnya;
- Bahwa Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin memarkir motor tersebut di bawah kolong rumah orang tua Saksi dan kunci motor tersebut masih menempel di motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, Terdakwa sedang berboncengan tiga dengan Nocang dan Inna dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Nocang, pada saat melewati rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin tersebut, kemudian Nocang turun dari motor lalu memasuki area pekarangan rumah tersebut melalui pagar yang sedang tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Nocang langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek XRIDE yang terparkir di dalam rumah dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu pagar menuju ke arah Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor scoopy, sementara Nocang juga langsung mengikuti Terdakwa dengan mengendarai motor XRIDE yang ia ambil dari dalam rumah dengan maksud untuk pergi ke Kota Makassar, kemudian dalam perjalanan ke Kota Makassar, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor XRIDE tersebut sambil berboncengan dengan Inna, sementara Nocang kembali mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya, kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Akram Mubarak Alias Akram Bin Abdul Rauf dan bertanya mengenai arah menuju ke Kabupaten Sidrap, lalu pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa sempat menghubungi Saksi Deal Amrean Alias Deal Bin Gasali untuk menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



dan mengakui sepeda motor tersebut sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Makassar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nocang dan Inna sempat singgah di daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 WITA Nocang membangunkan Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Nocang gunakan membeli pilox untuk mengubah warna sepeda motor hasil curian tersebut agar tidak dikenali, sehingga warna sepeda motor tersebut berubah dari merah putih menjadi orange putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa ketakutan karena menyadari perbuatannya telah diketahui akhirnya meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah Indomaret pada daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap lalu Terdakwa bersama dengan Inna meneruskan perjalanan menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa hentikan di pinggir jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH Alias ARFAN Bin RAHMAT, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Taba P Lubis Alias Taba P Lubis Alias Nocang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange–putih yang merupakan kendaraan dinas PSDA yang sedang dikuasai dan/atau digunakan oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah rumah panggung yang merupakan rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berboncengan tiga dengan Nocang dan Inna dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Nocang, pada saat melewati rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin tersebut, kemudian Nocang turun dari motor lalu memasuki area pekarangan rumah tersebut melalui pagar yang sedang tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Nocang langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek XRIDE yang terparkir di dalam rumah dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu pagar menuju ke arah Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa langsung pergi dengan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor scoopy, sementara Nocang juga langsung mengikuti Terdakwa dengan mengendarai motor XRIDE yang ia ambil dari dalam rumah dengan maksud untuk pergi ke Kota Makassar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nocang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange-putih yang berada dalam penguasaan/penggunaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin untuk dikuasai Terdakwa dan pengambilan tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dari Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dikenal delik *dolus* / kesengajaan dan delik *culpus* / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”*Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);
Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);
Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet*”

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



als oogmerk). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (formeel delict), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Novang dan Inna mengambil sepeda motor tersebut, merekasempat singgah di daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap untuk beristirahat, lalu sekira pukul 09.00 WITA Nocang membangunkan Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Nocang gunakan membeli pilox untuk mengubah warna sepeda motor hasil curian tersebut agar tidak dikenali, sehingga warna sepeda motor tersebut berubah dari merah putih menjadi orange putih, yang mana kemudian Terdakwa yang merasa ketakutan karena menyadari perbuatannya telah diketahui akhirnya meninggalkan sepeda motor tersebut di sebuah Indomaret pada daerah Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap lalu Terdakwa bersama dengan Inna meneruskan perjalanan menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil travel yang Terdakwa hentikan di pinggir jalan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa bersama-sama dengan Nocang berhenti didepan rumah Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin untuk mengambil motor tersebut hingga Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan menggunakan pylox untuk setidaknya menguasai sepeda motor tersebut yang mana perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit demikian juga menurut R. Soesilo pengertian “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda rumah batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb sedangkan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dsb atau pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batubatu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa yang disebut dengan “berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Taba P Lubis Alias Taba P Lubis Alias Nocang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange-putih yang merupakan kendaraan dinas PSDA yang sedang dikuasai dan/atau digunakan oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah rumah panggung

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang mana rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin tersebut ada pagarnya, namun tidak tertutup/terkunci pada pintu pagarnya serta Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin memarkir motor tersebut di bawah kolong rumah orang tua Saksi dan kunci motor tersebut masih menempel di motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat kejadian tersebut adalah ada di sebuah pekarangan tertutup pagar yang ada rumah yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang mana kehadiran Terdakwa dan Nocang ditempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa: "Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, kemudian dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat "bekerja sama", jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 56 KUHP, memenuhi syarat "bekerja sama", ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk kerumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik” halaman 58 dinyatakan bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana, sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama, jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Taba P Lubis Alias Taba P Lubis Alias Nocang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange-putih yang merupakan kendaraan dinas PSDA yang sedang dikuasai dan/atau digunakan oleh Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah rumah panggung yang merupakan rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin yang beralamat di Lakacece, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berboncengan tiga dengan Nocang dan Inna dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Nocang, pada saat melewati rumah orang tua Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin tersebut, kemudian Nocang turun dari motor lalu memasuki area pekarangan rumah tersebut melalui pagar yang sedang tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu Nocang langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE yang terparkir di dalam rumah dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu pagar menuju ke arah Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor scoopy, sementara Nocang juga langsung mengikuti Terdakwa dengan mengendarai motor XRIDE yang ia ambil dari dalam rumah dengan maksud untuk pergi ke Kota Makassar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nocang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk XRIDE dengan Nomor Polisi

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DW 5158 C warna Merah Putih yang sekarang telah diganti warnanya dengan menggunakan pylox sehingga berwarna orange-putih yang berada dalam penguasaan/penggunaan Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin untuk dikuasai Terdakwa dan Nocang dan pengambilan tersebut dilakukan berdasarkan kerjasama yang aktif antara Terdakwa dengan Nocang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas terpenuhi;

Ad.6. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 dinyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa oleh karena oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat kesamaan pada pokoknya yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP digunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”, sehingga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana mempunyai pengertian orang tersebut adalah sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga penambahan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tersebut adalah bentuk kurang pahamnya Jaksa Penuntut Umum terhadap dasar-dasar hukum pidana atau setidaknya perbuatan tersebut adalah suatu *redundancy* (pengulangan) yang sia-sia dan tidak perlu, Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya mampu membedakan antara Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang bersifat umum (*legi generalis*) untuk suatu tindakan penyertaan (*deelneming*) yang mana akibatnya adalah orang yang melakukan penyertaan pidana tersebut dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut berbeda dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk sebuah pemberatan pidana dan bukan terkait suatu tindakan penyertaan (*deelneming*), dengan demikian Jaksa Penuntut Umum yang menggabungkan antara Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah suatu tindakan yang tidak didasarkan suatu pemahaman hukum yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya sudah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, maka secara *mutatis mutandis*, Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) yang bekerjasama dengan Taba P Alias Nocang (DPO) yang mana kerjasama tersebut untuk melancarkan perbuatan Taba P Alias Nocang

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil motor *a quo*, yang mana hal tersebut harus dipandang sebagai sebuah delik pencurian yang dikualifikasi atau diperberat ancamannya dan bukan sebagai tindakan penyertaan (*deelneming*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, namun karena unsur/delik pokok yaitu pencurian dikualifikasi sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha XRide Nopol DW 5158 C warna orang-putih, Noka MH32BU005GJ317667 bersama kunci kontaknya yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARFAN ABRIANSYACH Alias ARFAN Bin RAHMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Yamaha XRide Nopol DW 5158 C warna orang-putih, Noka MH32BU005GJ317667 bersama kunci kontaknya;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Febri Irwanto Alias Wawan Bin Mardin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Gladys Juhannie Dwi Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wns